



**P U T U S A N**

**No. 488 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NY. BERYL CAUSARY SYAMWIL**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera RT.01 RW. 05 No. 25 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **ISKANDAR HASAN HAZNAM** bertempat tinggal di Cikajang No. 53 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Januari 2010 selaku kuasa dari :
  1. Zubaida Ratna Putri, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam 3 No.2 Jakarta Selatan;
  2. Zuraida Purnama Dewi, bertempat tinggal di Kalibata Tengah No.1 RT 11 RW.007 Jakarta Selatan;
  3. Finaldi Sj.K.Haznam, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat 26/5 RT 005 RW.007 Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
  4. Iskandar Haznam, bertempat tinggal di Jalan Raya Gandul Puri Asri No.1 RT 001 RW.008 Desa/Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kab./ Kota Depok;
  5. Mayuko Haznam, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Hijau 2 No.29 Pondok Indah, Pondok Indah;
  6. Janatha Ananda Putra, bertempat tinggal di Jalan H.Abu No.23 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;
  7. Aliya Eschanti, bertempat tinggal di Jalan H.Abu No.23 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;
1. **LUCKY INDRAMAN HAZNAM**, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah Blok K2/10 RT/ RW 007/007 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Januari 2010 selaku kuasa dari :

- 1.1. Radini Radwinto Soedibjo, bertempat tinggal di Jalan Baung II RT 003 RW.002 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- 1.2. Venita Bidiarman, bertempat tinggal di Komplek Pejaten Indah C/2 RT 007 RW.009 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 1.3. Asrin Rafli Haznam, bertempat tinggal di Mesjid Nur III Kav.DPR / 38 RT 015 RW.001 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 1.4. Aswin Indrawan Haznam, bertempat tinggal di Taman Alpa Indah K2/10 RT 007 RW.007 Kelurahan Petukangan utara, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
- 1.5. Astrid Indria Haznam, bertempat tinggal di H.Samali Ujung No.66A, RT 005 RW.009 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. **HANROZAN HAZNAM**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Polim VII/134 RT/ RW.006/004 Melawati kebayoran, Jakarta Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Januari 2010 selaku kuasa dari:
  - 2.1. Mahdalisa, bertempat tinggal di Jalan Ciniro V No.1 RT 002 RW.003 Rawa Barat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  - 2.2. Azinul Judi Adrian Haznam, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim RT 002 RW.003 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **DUARANDINO INDRAMIN HAZNAM**, bertempat tinggal di Jl.Dwijaya II/38 RT/RW 004/001 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Januari 2010 selaku kuasa dari :
  - 3.1. Durando Juniman Sjawali, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya II/38 RT 004 RW.001 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  - 3.2. Rizkie Arissaputra Tjahyono, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya II/38 RT 004 RW.001 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
  - 3.3. Chitra Delicia Tjahyono, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya II/38 RT 004 RW.001 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;



3.4. Sherina Trinovita Tjahyono, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya II/38 RT 004 RW.001 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3.5. Azara Mahdaniar, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya II/38 RT 004 RW.001 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 15 Januari 2010 dikuasakan kepada Raf'addin Kamil, SH.,MH., dan Mangara Tua Hutagalung, SH, para Advokat pada Law Firm AWR & Partners yang beralamat di Duta Mas Fatmawati Blok A-1 No.14-16 Jl. RS Fatmawati Raya No.39 Jakarta Selatan, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Terbanding;

Dan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung;
2. **NOTARIS TIEN NORMAN LUBIS, SH.** bertempat tinggal di Jl. Taman Cibunut Selatan No. 1 Bandung;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam lahir di Padang pada tanggal 4 Februari 1924 dan meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada tanggal 21 Desember 2008 dalam usia 84 tahun;
2. Bahwa pada saat (alm) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam meninggal dunia beliau meninggalkan seorang isteri yang bernama Ny.Beryl C. Syamwil yang dinikahinya pada September 2000;
3. Bahwa selama pernikahan (alm) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam dengan Ny.Beryl C. Syamwil tidak pernah dikaruniai anak atau keturunan, sehingga secara hukum (alm) Prof. Dr. Moesafar Walad

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haznam disebut sebagai mati kalala (orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan keturunan yang sah);

4. Bahwa (Alm.) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam telah meninggalkan beberapa harta peninggalan yang diperolehnya sebelum beliau menikah, seperti :
  - a. Sebidang tanah dengan luas 895 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sumatera No. 25 RT/RW 01/05 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 423/Braga Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986;
  - b. Sebidang tanah dengan luas 870 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Gegerkalong Wetan No. 24 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 2760/Gegerkalong, Surat Ukur No. 00582/2007 tanggal 24 Januari 2007;
  - c. Sebuah mobil roda empat merek BMW dan beberapa harta lainnya;
5. Bahwa sebelum (Alm.) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam meninggal dunia kedua orang tuanya, Aziel Haznam (ayah) dan Ny. Mahdaniar Haznam (ibu), telah lebih dahulu meninggal dunia. Ibunya Mahdaniar Haznam meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1977. (Alm.) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam memiliki saudara kandung sebanyak 5 (lima) orang masing-masing bernama:
  - 1) Mohamad Aziz Haznam, Laki-laki sudah meninggal dunia (1913-1914);
  - 2) Syamsul Echsan Haznam, Laki-laki sudah meninggal dunia (1916-1969);
  - 3) Mazeppa Haznam, Laki-Laki, sudah meninggal dunia (1919-1958);
  - 4) Hasan Basri Haznam, Laki-laki, sudah meninggal dunia (1920-1986);
  - 5) Martinul Haznam, Laki-laki, sudah meninggal dunia (1922-1965);
  - 6) Madoeretna Haznam, perempuan, sudah meninggal dunia (1925-1984);
6. Bahwa semua saudara kandung dari Alm Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam juga telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandungnya yang memiliki anak atau keturunan adalah:
  - 6.1. Syamsul Echsan Haznam, laki-laki, meninggal dunia pada 27 September 1969, meninggalkan anak masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.1. Ir. Aziel Asrin Hasnam, laki-laki, meninggal dunia pada 27 Agustus 2006 dan kemudian meninggalkan anak masing-masing bernama :

6.1.1.1. Iskandar Haznam (laki-laki);

6.1.1.2. Mayuko Haznam (perempuan);

6.1.2. Zubaida Ratna Haznam (perempuan);

6.1.3. Zuraida Purnama Dewi Haznam (perempuan);

6.1.4. Syamsudinar Deliana Haznam (perempuan), meninggal dunia tahun 2000 dan meninggalkan anak:

6.1.4.1. Janatha Ananda (perempuan);

6.1.4.2. Alya Echsanti (perempuan);

6.1.5. Finaldi Sj Kahar Haznam (laki-laki);

6.1.6. Iskandar Hasan Haznam (laki-laki);

6.2. Hasan Basri Haznam (laki-laki), meninggal dunia tahun 1986 memiliki anak masing-masing bernama:

6.2.1. Radini Haznam (laki-laki);

6.2.2. Venita Haznam (perempuan).

6.2.3. Urfano Indra Haznam, Laki-laki, meninggal dunia tanggal 23 April 1986 dan meninggalkan anak masing-masing:

6.2.3.1. Astrid Indria Haznam (perempuan);

6.2.3.2. Aswin Indrawan Haznam (laki-laki);

6.2.3.3. Lucky Indraman Haznam (laki-laki).

4 Asrin Rafli Haznam (laki-laki).

6.3. Martinul Haznam, laki-laki, meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1965, meninggalkan anak:

6.3.1. Hanrozan Haznam (laki-laki);

6.3.2. Mahdalisa Haznam (perempuan);

6.3.3. Azinul Judi Adrian Haznam (laki-laki);

6.4. Madoeretna Haznam, (perempuan) meninggal dunia tanggal 8 April 1984. Semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali. Pertama kali dengan Moch. Amin pada tanggal 11 Oktober 1951 di Jakarta dan kemudian putus karena perceraian pada tanggal 16 September 1957 dan meninggalkan anak:

6.4.1. Duardino Indramin (laki-laki);

6.4.2. Durando Juniman Sjawali (laki-laki);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian menikah kembali untuk yang kedua kali dengan Raden Hoediono Abdoellah pada tanggal 19 April 1959 di Jakarta dan meninggalkan anak:

6.4.3. Raden Roro Sri Farida Kusmaningsih Erwin, perempuan meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2005 dan meninggalkan seorang anak yang bernama-Azara Mahdaniar (perempuan);

6.4.4. Raden Bambang Haznami Tjahjono Hoediono, Laki-laki meninggal dunia pada tanggal 19 April 2000 dan meninggalkan 3 orang anak masing-masing:

6.4.4.1. Rr. Chitra Delicia (perempuan);

6.4.4.2. Rizkie Aria Saputra (laki-laki);

6.4.4.3. Rr. Sherina Trinovita (perempuan);

7. Bahwa mengingat (Alm.) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau keturunan, maka sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Jo. 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berhak untuk menjadi ahli waris dari (Alm) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam adalah isteri dan saudara saudara kandungnya;

8. Bahwa berdasarkan akta yang dibuat oleh Tien Norman Lubis, SH., Notaris di Bandung, akta No. 12 tertanggal 7 Maret 2006 telah dihibah-wasiatkan kepada Tergugat tanah dan rumah yang terletak : di Jl. Sumatera No. 25 RT/RW. 01/05 Kelurahan Braga, Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 423/Braga, Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986;

9. Bahwa menurut Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; "Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui". Sedangkan menurut Pasal 195 ayat (3) mengatakan; "Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris". Terhadap hibah-wasiat kepada Tergugat sebagaimana angka 8 diatas, Para Penggugat yang kesemuanya adalah ahli waris Tidak Menyetujui. Dengan demikian hibah wasiat terhadap tanah dan rumah di Sumatera No. 25 RT/RW. 01/05 Kelurahan Braga, Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 423/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Braga, Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986 tidak sah dan harus dibatalkan:

10. Bahwa semenjak (Alm) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2008, seluruh harta yang ditinggalkannya masih dalam penguasaan dari Tergugat sebagai istri dari (Alm) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam;

11. Bahwa mengingat seluruh harta yang ditinggalkan (Alm) Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam hingga saat ini belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan pembagian atas harta peninggalan tersebut terhadap seluruh ahli waris dari Alm Prof. Dr. Moesafar Walad Haznam sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir akan harta peninggalan tersebut dapat dialihkan atau diagunkan atau setidaknya disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat. Guna menghindari agar gugatan tidak *illusoir* maka dengan ini Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah dengan luas 895 m2 benkut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sumatera No. 25 RT/RW. 01/05 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 423/Braga Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986;
- Sebidang tanah dengan luas 870 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jl. Gegerkalong Wetan No. 24 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 2760/ Gegerkalong, Surat Ukur No. 00582/2007 tanggal 24 Januari 2007;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris yang sah dari Profesor Dokter Moesafar Walad Haznam;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah dengan luas 895 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Sumatera No. 25 RT/RW. 01/05 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 423/ Braga Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986;
- Sebidang tanah dengan luas 870 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Gegerkalong Wetan No. 24 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 2760/Gegerkalong, Surat Ukur No. 00582/2007 tanggal 24 Januari 2007;

## 4. Menyatakan membatalkan Akta No. 12 tertanggal 7 Maret 2006 yang dibuat oleh Tien Norman Lubis, SH. Notaris di Bandung;

## 5. Menyatakan seluruh Harta Peninggalan dari Profesor Dokter Moesafar Walad Haznam dapat dibagi oleh Para Ahli Warisnya;

## 6. Menyatakan bagian masing-masing Para Ahli Waris sesuai ketentuan pembagian waris Islam;

## 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku;

## 8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertipikat hak milik No. 243/Braga dan Sertipikat Hak Milk No. 2760/Gegerkalong atas nama Profesor Dokter Moesafar Walad Haznam kepada Para Penggugat;

## 9. Memerintahkan kepada setiap orang untuk mentaati isi Putusan ini;

## 10. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian gugatan ini kami buat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 782/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam eksepsi

#### 1. Menolak eksepsi Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak terkait dengan perkara aquo;

## Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Prof. dr. Moesafar Walad Haznam adalah :
  - 2.1 Ny.Beryl Causary Syamwil (isteri almarhum);
  - 2.2. Anak/keturunan Syamsul Echsan Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahliwaris pengganti yaitu :
    - 1 Aziel Asrin Haznam (anak laki-laki) yang diterima oleh anaknya yaitu:
      1. Iskandar Haznam (anak laki-laki);
      2. Mayuko Haznam (anak perempuan);
    1. Zubaida Ratna Haznam (anak perempuan);
    2. Syamsudinar Deliana (anak perempuan) yang diterima oleh anaknya yaitu :
      - 2.1. Janatha ananda (anak laki-laki);
      - 2.2. Alya Echsanti (anak perempuan);
    3. Finaldi Syamsu Kahar (anak laki-laki);
    4. Iskandar Haznam (anak laki-laki);
  1. Anak /keturunan Hasan Basri Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahli waris pengganti yaitu :
    - 1.1. Radini Soedibjo(anak perempuan);
    - 1.2. Venita Haznam (anak perempuan);
    - 1.3. Urfano Indra (anak laki-laki) yang diterima oleh anaknya yaitu :
      - 1.3.1. Astrid I Haznam (anak perempuan);
      - 1.3.2. Aswin I Haznam (anak laki-laki);
      - 1.3.3. Lucky Indra Haznam (anak laki-laki);
    - 1.4. Asrin Rafli Haznam (anak laki-laki);
  2. Anak/keturunan Martinul Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahliwaris pengganti yaitu :
    - 2.1. Hanrozan Haznam (anak laki-laki);
    - 2.2. Mahdalisa Haznam (anak perempuan);

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012



- 2.3. Azinul Judi Haznam (anak laki-laki);
3. Madoeratna (saudara perempuan) sebagai ahliwaris pengganti yaitu :
  - 3.1. Duarandino Indramin (anak laki-laki);
  - 3.2. Durando Juniman Sjawali (anak laki-laki);
  - 3.3. Raden Roro Sri Farida Kusmaningsih (anak perempuan) yang diterima oleh anaknya yaitu; Azara Mahdaniar (perempuan);
  - 3.4. Raden Bambang Haznami Tjahjono Hoediono (anak laki-laki) yang diterima oleh anaknya yaitu;
    - 3.4.1. Rr.Citra Delivia (anak perempuan);
    - 3.4.2. Rizkie Aries Saputra (anak laki-laki);
    - 3.4.3. Rr.Sherina Trinovita (anak perempuan);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Juni 2011;
4. Menyatakan akta Nomor 12 tertanggal 7 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis, SH, tentang wasiat atas harta Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Sumatera No. 25 RT/RW 01/05 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 423/Braga Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986, kepada Ny. Beryl Causary Haznam ( Tergugat), tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan harta benda berupa :
  - a. Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Sumatera No. 25 RT/RW 01/05 Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 423/Braga Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986;
  - b. Sebidang tanah dengan luas 870 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jl. Gegerkalong Wetan No. 24 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 2760/Gegerkalong, Surat Ukur No. 00582/2007 tanggal 24 Januari 2007;

- c. Sebuah mobil roda empat merek BMW tipe 318i, tahun 1990 No. Rangka AC 94892 No. Mesin 05776944, No. BPKB 8734350 H, No. Polisi di BPKB D 7285 VG, warna hijau tua;

Adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum Prof. dr. Moesafar Walad Haznam yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

5.1. Ny.Beryl Causary Syamwil (isteri almarhum) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) =  $\frac{7}{28}$  bagian;

5.2. Anak/keturunan Syamsul Echsan Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahliwaris pengganti memperoleh  $\frac{6}{28}$  bagian yang diterima oleh anaknya yaitu :

5.2.1. Aziel Asrin Haznam (anak laki-laki) memperoleh  $\frac{2}{9} \times \frac{6}{28} = \frac{12}{252}$  yang diterima oleh anaknya yaitu:

5.2.1.1. Iskandar Haznam (anak laki-laki) =  $\frac{2}{3} \times \frac{12}{252} = \frac{24}{756}$ ;

5.2.1.2. Mayuko Haznam (anak perempuan) =  $\frac{1}{3} \times \frac{12}{252} = \frac{12}{756}$ ;

5.2.2. Zubaida Ratna Haznam (anak perempuan) memperoleh =  $\frac{1}{9} \times \frac{6}{28} = \frac{6}{252}$ ;

5.2.3. Syamsudinar Deliana (anak perempuan) memperoleh  $\frac{1}{9} \times \frac{6}{28} = \frac{6}{252}$  yang diterima oleh anaknya yaitu :

5.2.3.1. Janatha ananda (anak laki-laki) =  $\frac{2}{3} \times \frac{6}{252} = \frac{12}{756}$ ;

5.2.3.2. Alya Echsanti (anak perempuan) =  $\frac{1}{3} \times \frac{6}{252} = \frac{6}{756}$ ;

5.2.4. Finaldi Syamsu Kahar (anak laki-laki) =  $\frac{2}{9} \times \frac{6}{28} = \frac{12}{252}$ ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2.5. Iskandar Haznam (anak laki-laki) =  $2/9 \times 6/28 = 12/252$ ;
- 5.3. Anak /keturunan Hasan Basri Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahliwaris pengganti memperoleh  $6/28$  bagian yang diterima oleh anaknya :
- 5.3.1. Radini Soedibjo(anak perempuan) =  $1/6 \times 6/28 = 6/168$ ;
- 5.3.2. Venita Haznam (anak perempuan) =  $1/6 \times 6/28 = 6/168$ ;
- 5.3.3. Urfano Indra (anak laki-laki) memperoleh =  $2/6 \times 6/28 = 12/168$  yang diterima oleh anaknya yaitu :
- 5.3.3.1. Astrid I Haznam (anak perempuan) =  $1/5 \times 12/168 = 12/840$ ;
- 5.3.3.2. Aswin I Haznam (anak laki-laki)  $2/5 \times 12/168 = 24/840$ ;
- 5.3.3.3. Lucky Indra haznam (anak laki-laki) =  $2/5 \times 12/168 = 24/840$ ;
- 5.3.4. Asrin Rafli Haznam (anak laki-laki) =  $2/5 \times 12/168 = 24/840$ ;
- 5.4. Anak/keturunan Martinul Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahliwaris pengganti memperoleh  $6/28$  bagian yang diterima oleh anaknya yaitu :
- 5.4.1. Hanrozan Haznam (anak laki-laki) =  $2/5 \times 6/28 = 12/140$ ;
- 5.4.2. Mahdalisa Haznam (anak perempuan) =  $1/5 \times 6/28 = 6/140$ ;
- 5.4.3. Azinul Judi Haznam (anak laki-laki) =  $2/5 \times 6/28 = 12/140$ ;
- 5.5. Anak/keturunan Madoeratna (saudara perempuan) sebagai ahliwaris pengganti memperoleh  $3/28$  bagian yang diterima oleh anaknya yaitu :
- 5.5.1. Duarandino Indramin (anak laki-laki) =  $2/7 \times 3/28 = 6/196$ ;
- 5.5.2. Durando Juniman Sjawali (anak laki-laki) =  $2/7 \times 3/28 = 6/196$ ;
- 5.5.3. Raden Roro Sri Farida Kusmaningsih (anak perempuan) =  $1/7 \times 3/28 = 3/196$  yang diterima oleh anaknya yaitu Azara Mahdaniar (perempuan);



5.5.4. Raden Bambang Haznami Tjahjono Hoediono (anak laki-laki) memperoleh  $= 2/7 \times 3/28 = 6/196$  yang diterima oleh anaknya yaitu;

5.5.4.1. Rr.Citra Delivia (anak perempuan) =  $1/4 \times 6/196 = 6/784$ ;

5.5.4.2. Rizkie Aries Saputra (anak laki-laki) =  $2/4 \times 6/196 = 12/784$ ;

5.5.4.3. Rr.Sherina Trinovita (anak perempuan) =  $1/4 \times 6/196 = 6/784$ ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada dictum poin 6 di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

8. Menyatakan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ditolak dan tidak dapat diterima;

9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.621.000,- (empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 14/Pdt.G/2012/PTA.BDG tanggal 14 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

**Dalam Eksepsi :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H Nomor 782/Pdt.G/2010/PA.Bdg;

**Mengadili Sendiri :**

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I;

**Dalam Pokok Perkara :**

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H Nomor 782/Pdt.G/2010/PA.Bdg. dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan ahli waris almarhum Prof. dr.Moesafar Walad Haznam adalah :

2.1. Ny. Beryl Causary Syamwil (isteri almarhum);

2.2. Anak/keturunan Syamsul Echsan Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.2.1. Aziel Asrin Haznam (anak laki-laki) yang diterima oleh anaknya yaitu :

2.2.1.1. Iskandar Haznam (anak laki-laki);

2.2.1.2. Mayuko Haznam (anak perempuan);

2.2.2. Zubaida Ratna Haznam (anak perempuan);

2.2.3. Zuraida Purnama Dewi (anak perempuan);

2.2.4. Syamsudin Deliana (anak perempuan) yang diterima oleh anaknya yaitu :

2.2.4.1. Janatha ananda (anak laki-laki);

2.2.4.2. Alya Ecchsanti (anak perempuan);

2.2.4.3. Finaldi Syamsu Kahar (anak laki-laki);

2.2.4.4. Iskandar Haznam (anak laki-laki);

2.3. Anak/keturunan Hasan Basri (saudara laki-laki) sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.3.1. Radini Soedibjo (anak perempuan);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.2. Venita Haznam (anak perempuan);

2.3.3. Urfano Indra (anak laki-laki) yang diterima oleh anak anaknya yaitu :

2.3.3.1. Astrid I Haznam (anak perempuan);

2.3.3.2. Aswin I Haznam (anak laki-laki);

2.3.3.3. Lucky Indra Haznam (anak laki-laki);

2.3.4. Asrin Rafli Haznam (anak laki-laki);

2.4. Anak/keturunan Martinul Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.4.1. Hanrozan Haznam (anak laki-laki);

2.4.2. Mahdalisa Haznam (anak perempuan);

2.4.3. Azinul Judi Haznam (anak laki-laki);

2.5. Madoeratna (saudara perempuan) sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.5.1. Duardino Indramin (anak laki-laki);

2.5.2. Durando Juniman Sjawali (anak laki-laki);

2.5.3. Raden Roro Sri Farida Kusmaningsih (anak perempuan) yang diterima oleh anaknya yaitu : Azara Mahdaniar (perempuan);

2.5.4. Raden Bambang Haznami Tjahjono Hoediono (anak laki-laki) yang diterima oleh anaknya yaitu :

2.5.4.1. Rr. Citra Delvia (anak perempuan);

2.5.4.2. Rizkie Aries Saputra (anak laki-laki);

2.5.4.3. Rr. Sherina Trinovita (anak perempuan);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta terperkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Juni 2011;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan akta Nomor 12 tertanggal 7 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Tien Norman Lubis, SH, tentang wasiat atas harta Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Sumatera No. 25 RT. 01 RW.05, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 423/ Braga Surat Ukur No. 923./1986 tanggal 4 Juni 1986 kepada Ny. Beryl Causary Haznam (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan harta benda berupa :

- a. Sebidang tanah dengan luas 895 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Sumatera No. 25 RT. 01 RW.05 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 423/Braga Surat Ukur No. 923/1986 tanggal 4 Juni 1986;
  - b. Sebidang tanah dengan luas 870 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Gegerkalong Wetan No. 24, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 2760/Gegerkalong, Surat Ukur No. 00582/2007 tanggal 24 Januari 2007;
  - c. Sebuah mobil roda empat merek BMW tipe 318 i, tahun 1990 No. Rangka AC 94892 No. Mesin 05776944 No. BPKB 8734350 H. No. Polisi di BPKB D 7285 VG, warna hijau tua;
- Adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum Prof. dr. Moesafar Walad Haznam yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. Ny. Beryl Causary Syamwil (isteri almarhum) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) = 7/28 bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Anak/keturunan Syamsul Echsan Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahlimwaris pengganti memperoleh 6/28 bagian yang diterima oleh anak-anaknya yaitu :

6.2.1. Aziel Asrin Haznam (anak laki-laki) memperoleh  $2/9 \times 6/28 = 12/252$  yang diterima oleh anak-anaknya yaitu :

6.2.1.1. Iskandar Haznam (anak laki-laki)  $2/3 \times 12/252 = 24/756$ ;

6.2.1.2. Mayuko Haznam (anak perempuan)  $= 1/3 \times 12/252 = 12/756$ ;

6.2.2. Zubaeda Ratna Haznam (anak perempuan) memperoleh  $= 1/9 \times 6/28 = 6/252$ ;

6.2.3. Zuraeda Dewi (anak perempuan) memperoleh  $1/9 \times 6/28 = 6/252$  Purnama;

6.2.4. Syamsudinar Deliana (anak perempuan) memperoleh  $= 1/9 \times 6/28 = 6/252$ . yang diterima oleh anaknya yaitu :

6.2.4.1. Janatha ananda (anak laki-laki)  $= 2/3 \times 6/252 = 12/756$ ;

6.2.4.2. Alya Echsanti (anak perempuan)  $= 1/3 \times 6/252 = 6/756$ ;

6.2.5. Finaldi Syamsu Kahar (anak laki-laki)  $= 2/9 \times 6/28 = 12/252$ ;

6.2.6. Iskandar Haznam (anak laki-laki)  $= 2/9 \times 6/28 = 12/252$ ;

6.3. Anak/keturunan Hasan Basri Haznam (saudara laki-laki) sebagai ahli waris pengganti memperoleh 6/28 bagian yang diterima oleh anaknya yaitu :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3.1. Radini Soedibjo (anak perempuan) =  
 $1/6 \times 6/28 = 6/168$ ;

6.3.2. Venita Haznam (anak perempuan) =  
 $1/6 \times 6/28 = 6/168$ ;

6.3.3. Urfano Indra (anak laki-laki)  
memperoleh =  $2/6 \times 6/28 = 12/168$  yang  
diterima oleh anaknya yaitu :

6.3.3.1. Astrid I Haznam (anak perempuan)  
=  $1/5 \times 12/168 = 12/840$ ;

6.3.3.2. Aswin Haznam (anak laki-laki)  
 $2/5 \times 12/168 = 24/840$ ;

6.3.3.3. Lucky Indra Haznam (anak laki-laki)  
=  $2/5 \times 12/168 = 24/840$ ;

6.3.4. Asrin Rafli Haznam (anak laki-laki) =  
 $2/6 \times 6/28 = 12/168$ ;

6.4. Anak/keturunan Martinul Haznam  
(saudara laki-laki) sebagai ahli waris  
pengganti memperoleh  $6/28$  bagian  
yang diterima oleh anaknya yaitu :

6.4.1. Hanrozan Haznam (anak laki-laki) =  
 $2/5 \times 6/28 = 6/140$ ;

6.4.2. Mahdalisa Haznam (anak perempuan)  
=  $1/5 \times 6/28 = 6/140$ ;

6.4.3. Azinul Judi Haznam (anak laki-laki) =  
 $2/5 \times 6/28 = 12/140$ ;

6.5. Anak/ keturunan Madoeratna (saudara  
perempuan) sebagai ahli waris  
pengganti memperoleh  $3/28$  bagian  
yang diterima oleh anaknya yaitu :

6.5.1. Duardino Indramin (anak laki-laki) =  
 $2/7 \times 3/28 = 6/196$ .

6.5.2. Durando Juniman Sjawali (anak laki-  
laki) =  $2/7 \times 3/28 = 6/196$ ;



6.5.3. Raden Roro Sri Farida Kusmaningsih  
(anak perempuan) =  $1/7 \times 3/28 = 3/196$   
yang diterima oleh anaknya yaitu Azara  
Mahdaniar (perempuan);

6.5.4. Raden Bambang Haznami Tjahjono  
Hoediono (anak laki-laki) memperoleh  
=  $2/7 \times 3/28 = 6/196$  yang diterima oleh  
anaknya yaitu :

6.5.4.1. Rr. Citra Delivia (anak perempuan)  
=  $1/4 \times 6/196 = 6/784$ ;

6.5.4.2. Rizkie Aries Saputra (anak laki-laki)  
=  $2/4 \times 6/196 = 12/784$ ;

6.5.4.3. Rr. Sherina Trinovita (anak  
perempuan) =  $1/4 \times 6/196 = 6/784$ ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  
bagian masing-masing ahli waris  
sebagaimana tersebut pada dictum poin 6  
di atas, apabila tidak dapat dibagi secara  
natura, maka dilakukan secara lelang  
melalui Kantor Lelang Negara;

8. Menyatakan gugatan mengenai harta  
selebihnya tidak dapat diterima;

9. Menolak gugatan untuk selain dan  
selebihnya;

10. Menghukum Para Penggugat dan  
Tergugat untuk membayar biaya perkara  
yang hingga kini diperhitungkan sejumlah  
Rp. 4.621.000,- (empat juta enam ratus  
dua puluh satu ribu rupiah) secara  
tangguh renteng;

- Membebankan Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya  
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus  
lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 782/Pdt.G/2010/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan kepada Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2012 sedangkan memori kasasi baru disampaikan pada tanggal 13 April 2012, dengan demikian penyerahan memori kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. BERYL CAUSARY SYAMWIL** tersebut tidak dapat diterima;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**

**Ketua**

Ttd.

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti ;**

Ttd.

**Drs. ALAIDIN**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**an. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama,**

**EDI RIADI**

**Nip. 19551016 198403 1 002**

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 488 K/AG/2012

